



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P /2020/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Santi Aries

Tempat Tanggal Lahir Malang, 31 Maret 1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Akhir SMA, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Kelurahan Winenet RT 005/002 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Juli 2020 Nomor 130/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 14 Juni 2020 Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 Juni 2020 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU**, umur 17 Tahun, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 182/24/Disp/2004;
2. Bahwa anak yang bernama **ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU**, umur 17 Tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang dalam persiapan menikah dengan pacarnya yang bernama **REVALDY KAKALANG**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon **ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU** dengan laki-laki yang bernama **REVALDY KAKALANG** kiranya Ketua/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dan memberi ijin/dispensasi untuk menikahkan anak pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan.
2. Memberi Ijin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan Pemohon bernama **ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU** , Umur 17 Tahun, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.182/24/Disp/2004 dengan laki-laki yang bernama **REVALDY KAKALANG**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTI ARIES, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEVRIS BONSEL SABARU, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7172042603090053 atas nama DEVRIS BONSEL SABARU selaku kepala keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 182/24/Disp/2004 atas nama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas Nama : ANGELI N.P.N. SABARU Nomor : 05/SKPM /WNT.I/VII/2002 tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Hamil atas Nama : ANGELI N.P.N. SABARU Nomor : 038/PKM-TNB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Femi Tamara

- Bahwa saksi Hadir Pesidangan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Ijin untuk menikah.
- Bahwa, Saya kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Devris Bonsel Sabaru;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dengan suami pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :Felisita Sabaru, Angeli Sabaru, Lefrina Sabaru dan Jeconia Sabaru;
- Bahwa Setahu saya saat ini Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak bernama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama REVALDY KAKALANG;
- Bahwa Anak Pemohon ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU saat ini berumur 17 tahun sedangkan pacarnya REVALDY KAKALANG berumur 18 tahun;
- Bahwa Setahu saya alasan mereka hendak melangsungkan pernikahan karena ANGELI saat ini sudah hamil 13 (tiga belas) minggu.
- Bahwa Anak Pemohon yang akan menikah sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon selaku orang tua sudah setuju dan tidak keberatan atas pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan

2. Saksi Sartika Budiman

- Bahwa saksi Hadir Dipersidangan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Ijin untuk menikah;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Devris Bonsel Sabaru;
 - Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Felisita Sabaru, Angeli Sabaru, Lefrina Sabaru dan Jeconia Sabaru;
 - Bahwa, Setahu saya saat ini Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak bernama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama REVALDY KAKALANG;
 - Bahwa, Anak Pemohon ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU saat ini berumur 17 tahun sedangkan pacarnya REVALDY KAKALANG berumur 18 tahun;
 - Bahwa, Setahu saya alasan mereka hendak melangsungkan pernikahan karena ANGELI saat ini sudah hamil 13 (tiga belas) minggu;
 - Bahwa, Anak Pemohon yang akan menikah sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
 - Pemohon dan Suami Pemohon selaku orang tua sudah setuju dan tidak keberatan atas pernikahan mereka berdua;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

3. Saksi Pricilia Tulentang

- Bahwa saksi Hadir Dipersidangan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Ijin untuk menikah;
- Saya kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Devris Bonsel Sabaru;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Felisita Sabaru, Angeli Sabaru, Lefrina Sabaru dan Jeconia Sabaru;
- Bahwa, Setahu saya saat ini Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak bernama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama REVALDY KAKALANG;
- Bahwa, Anak Pemohon ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU saat ini berumur 17 tahun sedangkan pacarnya REVALDY KAKALANG berumur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saya alasan mereka hendak melangsungkan pernikahan karena ANGELI saat ini sudah hamil 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa, Anak Pemohon yang akan menikah sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Pemohon dan Suami Pemohon selaku orang tua sudah setuju dan tidak keberatan atas pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan nasihat oleh Hakim dan telah dengar keterangan dari anak Pemohon bernama Angeli Nani Puspita Netty Sabaru dan calon suaminya Revaldy Kakalang yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas Angeli Nani Puspita Netty Sabaru, jenis kelamin perempuan, umur 17 Tahun lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 182/24/Disp/2004 yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan Revaldy Kakalang, lahir di Aertembaga pada tanggal 02 Nopember 2001;
- Bahwa alasan kami hendak melangsungkan pernikahan karena Angeli Nani Puspita Netty Sabaru sudah memiliki Mengandung anak dari Revaldy Kakalang
- Bahwa Angeli Nani Puspita Netty Sabaru sudah berhenti sekolah dan memiliki ijazah terakhir Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa baik Angeli Nani Puspita Netty Sabaru maupun Revaldy Kakalang, sebelumnya tidak terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan suami pemohon selaku orang tua sudah setuju dan tidak keberatan jika mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Angeli Nani Puspita Netty Sabaru dan Revaldy kakalang mengerti bahwa jika melangsungkan pernikahan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi keduanya ;
- Bahwa Angeli Nani Puspita Netty Sabaru dan Revaldy Kakalang tahu jika saat ini melangsungkan pernikahan, ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh keduanya;
- Bahwa Angeli Nani Puspita Netty Sabaru sudah siap menjadi isteri dan Ibu yang bertanggung jawab bagi anaknya yang nanti akan lahir, demikian pula Revaldy Kakalang sudah siap menjadi suami dan Bapak yang bertanggung jawab bagi anaknya;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah memohon agar Pengadilan memberi Ijin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Angeli Puspita Netty Sabaru, Umur 17 Tahun lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 182/24/Disp/2014, dengan laki-laki yang bernama Revaldy Kakalang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Femy Tambara, Sartika Budiman dan Pricilia Tulentang serta telah didengar pula keterangan dari Angeli Nani Puspita Netty Sabaru dan calon suaminya Revaldy Kakalang untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Devris Bonsel Sabaru;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Felisita Sabaru, Angeli Sabaru, Lefrina Sabaru dan Jeconia Sabaru;
- Bahwa, saat ini Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak bernama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama REVALDY KAKALANG;
- Bahwa, Anak Pemohon ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU saat ini berumur 17 tahun sedangkan pacarnya REVALDY KAKALANG berumur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan mereka hendak melangsungkan pernikahan karena ANGELI saat ini sudah hamil 13 (tiga belas) minggu;
- Bahwa, Anak Pemohon yang akan menikah sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Pemohon dan Suami Pemohon selaku orang tua sudah setuju dan tidak keberatan atas pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah dirubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun ;
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun (Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No.5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun ;



Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni antara lain :

- Bahwa anak Pemohon bernama Angeli Nani Puspita Netty Sabaru, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan Revaldy Kakalang, lahir di Aertembaga pada tanggal 02 November 2001 menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Angeli Nany Puspita Netty Sabaru sudah berhenti sekolah dan memiliki ijazah terakhir Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa baik Angeli Nany Puspita Netty Sabaru maupun Revaldy Kakalang, sebelumnya tidak terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Revaldy Kakalang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Isterinya selaku orang tua sudah setuju dan tidak keberatan jika mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Angeli Nany Puspita Netty Sabaru dan Revaldy Kakalang mengerti bahwa jika melangsungkan pernikahan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi keduanya ;
- Bahwa Angeli Nany Puspita Netty Sabaru dan Revaldy Kakalang tahu jika saat ini melangsungkan pernikahan, ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh keduanya;
- Bahwa Angeli Nany Puspita Netty Sabaru sudah siap menjadi isteri dan Ibu yang bertanggung jawab bagi anaknya, demikian pula Revaldy Kakalang sudah siap menjadi suami dan Bapak yang bertanggung jawab bagi anaknya;

Dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana di dalam persidangan Hakim telah melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan di dalam Perma *a quo* termasuk memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami untuk memastikan agar



semua pihak memahami risiko pernikahan terkait dengan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah terurai di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *in casu* memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Angeli Nani Puspita Netty Sabaru, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 yang belum dewasa menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Rivaldy Kakalang;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANGELI NANI PUSPITA NETTY SABARU, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2002 yang belum dewasa menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama REVALDY KAKALANG;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 JULI 2020** oleh **Rio Lery Putra Mamonto. SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marilyn A. Antou SE., SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARILYN A. ANTOU,SE., SH

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Biaya proses | Rp | 100.000,- |
| Redaksi | Rp | 10.000,- |
| <u>Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) |